



**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 22 / DPRD.LPG / 13.01 / 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 23/DPRD.LPG/12.01/2014 TENTANG  
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 23/DPRD.LPG/12.01/2014 tanggal 29 Oktober 2014 telah ditetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas dan berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor 70/K/AH-PKS/1436 tanggal 8 September 2015 Perihal Usulan Reposisi Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, perlu menetapkan kembali Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 3451 Tahun 2014 Tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor 70/K/AH-PKS/1436, tanggal 8 September 2015, perihal Usulan Reposisi Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung;
  2. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor:16/B/FPKS/IX/2015 tanggal 10 September 2015, Usulan Reposisi Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung;
  3. Surat dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Nomor 170/Kom-IV/13.01/2015, perihal Penyampaian Hasil Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tentang Reposisi Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Yang Baru;
  4. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, tanggal 12 Oktober 2015;
  5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, tanggal 21 Oktober 2015.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 23/DPRD.LPG/12.01/2014 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini tetap berpedoman pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 23/DPRD.LPG/12.01/2014 tentang Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 23/DPRD.LPG/12.01/2014 tentang Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 Oktober 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Ketua,

**H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : /DPRD.LPG/13.01/2015  
TANGGAL : 21 OKTOBER 2015**

---

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**A. KOMISI I ( BIDANG PEMERINTAHAN )**

Ketua : Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.SOS  
Wakil Ketua : Ir. NEROZELY AGUNG PUTRA  
Sekretaris : BAMBANG SURYADI, SH.  
Anggota : 1. H. MARDANI UMAR, SH, MH.  
2. H. A. ZAMZANI YASIN.  
3. H. SUPRAPTO, S. Psi.  
4. APRILLIATI, SH, MH.  
5. TOTO SUMIRAT.S, SH.  
6. KARLINA, SE.  
7. H. M.C. IMAM SANTOSO, SH, MH.  
8. AZWAR SAFARUDDIN  
9. I MADE SUARJAYA, SH.  
10. Drs. Hi. MOZES HERMAN  
11. H. MISWAN RODI, S.IP

**B. KOMISI II ( BIDANG PEREKONOMIAN )**

Ketua : Ir. H. HANTONI HASAN, M.Si  
Wakil Ketua : H. HALI FAHMI A.R, SE, Akt.  
Sekretaris : JOKO SANTOSO. SP, MH.  
Anggota : 1. Ir. H. AKHMADI SUMARYANTO.  
2. Hj. SAHYANA, SE.  
3. BUDI YUHANDA, SH, M.Kn.  
4. MINGRUM GUMAY, SH, MH.  
5. I KOMANG KOHERI, SE.  
6. DADANG SUMPENA, S. Sos, MM.  
7. H. PUTRA JAYA UMAR  
8. Ir. Hi. SUGIHARTO, AW  
9. KO MARHAEN AGUS REVOLUSI, S.SOS  
10. Drs AZWAR YACUB  
11. FX SIMAN  
12. Ir. H. MIDI ISWANTO, MH  
13. MIRZALIE, SS, SH, M.Kn.

**C. KOMISI III ( BIDANG KEUANGAN )**

Ketua : IKHWAN FADIL IBRAHIM, SH.  
Wakil Ketua : M. JUNAIDI  
Sekretaris : H. TONY EKA CHANDRA  
Anggota : 1. H. ANTONI IMAM, SE.  
2. Hj SAHANAH.  
3. H.M HAZIZI, SE  
4. MUSWIR Amd..  
5. EDI RUSDIANTO, SH, MM.  
6. H.M RIZAL, SE.  
7. Hj. EVA DWIANA, SE, MSi.  
8. H. NOVERISMAN SUBING, SH,MM  
9. ANGGA JEVI SURYA.  
10. H.EDDY HAMIM, SE.MBA.  
11. HARTARO LOJAYA

D. KOMISI IV ( BIDANG PEMBANGUNAN )

Ketua : H. IMER DARIUS, SE  
Wakil Ketua : Ir. KADEK SUWARTIKA, MH.  
Sekretaris : **H. ADE UTAMI IBNU, SE.**  
Anggota : 1. FAUZAN SIBRON , SE. Akt.  
2. AMRULLAH AHMADEL HAKIM, SH  
3. HAMIDI, SE  
4. ABDULLAH SURAJAYA, SH  
5. WATONI NOERDIN, SH, MH  
6. KETUT ERAWAN , SH  
7. Drs. YOSE RIZAL  
8. Drs. LAZUARDI ALWI  
9. H. YOZI RIZAL, SH.  
10. Hj. ZELDAYATI.  
11. HARRY ANANDA, SH.  
12. Drs. H. MIKDAR ILYAS, MM.  
13. H. DENDI RAMADHONA K. ST  
14. H. M. THAIB HUSIN  
15. Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM  
16. HIDIR IBRAHIM, M. Si

E. KOMISI V ( BIDANG KESEJAHTERAN RAKYAT )

Ketua : Hj. SYAFARIAH WIDIANTI ZP, SH, MH.  
Wakil Ketua : KHAIDIR BUJUNG S. Ag  
Sekretaris : ELLY WAHYUNI, SE, MM.  
Anggota : 1. H. AHMAD MUFTI SALIM, LC. MA  
2. H. GARINCA REZA PAHLEVI, S.I. Kom.  
3. dr. Hj. ASIH FATWANITA.  
4. H. ABDULLAH FADRI AULI, SH  
5. Hj. ASMARA DEWI, SH.  
6. Drs. H. TULUS PURNOMO.  
7. YANUAR IRAWAN , SE  
8. Drs. H. ABDUL HARIS  
9. H. ANDIKA WIBAWA, SR, SE.  
10. Ir. H. YANDRI NAZIR, MM.  
11. AMALUDDIN, SH.  
12. Drs. I NYOMAN SURYANA.  
13. Drs. M. EFFENDI.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Ketua,

**H. DEDI AFRIZAL, S. Kep.**